

TIM – PEMINDAHTANGANAN – BARANG MILIK NEGARA

2026

Kpt 43 TAHUN 2026, 7 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 15 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA DENGAN TINDAK LANJUT PENJUALAN LELANG PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2026.

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka tertib administrasi pengelolaan dan inventarisasi Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan yang pada saat ini kondisinya rusak, usang dan tidak dapat dipergunakan secara optimal, perlu dilakukan penghapusan dari Daftar Inventaris.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; Permenkeu No. 4/PMK.06/2015; Permenkeu No. 111/PMK.06/2016 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu No. 165/PMK.06/2022; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Permenkeu No. 40 Tahun 2024; Kep. KPU No. 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017; Kep. Sekjen KPU No. 1868/HK.03.2/02/2021; Kep. Sekjen KPU No. 1243 Tahun 2026.
- Keputusan ini Menetapkan Perubahan Tim Pemindahtanganan Barang Milik Negara (BMN) dengan Tindak Lanjut Penjualan Lelang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 22 Juli 2026.
- Lamp.: 1 hlm.